



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Natuna Nomor 022/PP.04.1-BA/2103/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/DIPA KPU Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN
NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	Adi Kurniawan	Laki-laki	Serasan Timur	Air Nusa	Kp. Air Nusa Darat RT 008/RW004
2.	Ranti	Perempuan	Serasan Timur	Air Nusa	Kp. Air Nusa Laut RT 003,RW 002
3.	Bima Satria	Laki-laki	Serasan Timur	Air Nusa	Kp.Air Nusa Laut RT 001/RW 001
4.	Helmasari	Perempuan	Serasan Timur	Air Ringau	Kp. Paktambi RT 005 RW 003
5.	Adi Putra	Laki-laki	Serasan Timur	Air Ringau	Kp. Air Ringau RT 006 RW 003
6.	Gunawar	Laki-laki	Serasan Timur	Air Ringau	Kp. Air Ringau RT 005/RW.003
7.	Keky	Laki-laki	Serasan Timur	Arung Ayam	Kp. Batu Ampar Ujung RT.007/RW.004
8.	Roni Heriadi	Laki-laki	Serasan Timur	Arung Ayam	Kp. Batu Ampar Ujung RT. 007 RW. 004 Dusun II
9.	Julis Diarni	Laki-laki	Serasan Timur	Arung Ayam	KP. Simpang Tujuh Batu Ampar RT.009/RW.005 Dusun 3

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
10.	Indah Lestari	Perempuan	Serasan Timur	Payak	Kp. Payak RT. 004 RW. 002 Desa Payak
11.	Megi	Laki-laki	Serasan Timur	Payak	Kp. Payak RT. 006/RW. 003 Desa Payak
12.	Juliadi	Laki-laki	Serasan Timur	Payak	Kp. Pakkalun RT 002 RW 001

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Jefritiano